



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 417/DST/C3/DT.05.00/2026 15 Mei 2026
Hal : Revisi Proposal Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan PMDSU batch IX

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Berkenaan dengan program penelitian kerja sama luar negeri dan penelitian Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) batch IX yang dikelola oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM), bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Setiap Ketua Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima pendanaan wajib melakukan revisi proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) melalui laman BIMA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Revisi proposal dilakukan dengan menyesuaikan anggaran yang disetujui untuk menyelaraskan kegiatan, jadwal, dan target luaran;
 - b. Revisi RAB disusun dengan memperhatikan batasan komponen dan standar biaya masukan;
 - c. Ketentuan mengenai besaran tarif honorarium serta batasan partisipasi tim merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 87/M/KEP/2026, yang menetapkan bahwa Ketua dan Anggota tim dapat melaksanakan lebih dari 3 (tiga) proyek penelitian dan pengembangan sesuai panduan yang berlaku pada masing-masing program, dengan ketentuan hanya dapat menerima honorarium paling banyak untuk 2 (dua) proyek/judul/program berasal dari Direktorat yang sama;
 - d. Mengisi dan mengunggah Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program Tahun 2026 melalui laman BIMA, dan wajib melampirkan pakta integritas dalam dokumen yang sama;
 - e. Batas akhir pengunggahan revisi proposal dan RAB ditetapkan paling lambat **19 Mei 2026**; dan
 - f. Pelaksanaan program dimulai sesuai tanggal dalam kontrak.
2. Program Penelitian Kerja Sama Luar Negeri yang telah dapat melaksanakan revisi proposal meliputi:
 - a. Merian Fund topik *health*;
 - b. PHC Nusantara lanjutan dan baru;
 - c. E-ASIA;
3. Pergantian ketua dan anggota akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketua LP/LPM/LPPM atau lembaga sejenis dimohon untuk menyampaikan informasi ini kepada para Ketua Pelaksana di perguruan tinggi masing-masing

serta melakukan pemantauan terhadap proses pengunggahan revisi dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:

`${tembusan_jabatan}`